

**PERAN BAWASLU DALAM
MENCEGAH *MONEY POLITIC*
PADA MASA KAMPANYE PEMILU
LEGISLATIF
di KOTA MANADO TAHUN 2024¹**

Gracella L. M. Kondoy²
Nixon Stenly Lowing³
Sarah D. L. Roeroe⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran bawaslu dalam mencegah *money politic* pada masa kampanye pemilu legislatif di kota manado tahun 2024. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, ditarik kesimpulan, yaitu: 1. Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam mencegah praktik *money politic* pada Pemilu di Kota Manado belum memiliki dampak yang signifikan terhadap integritas dan keadilan proses demokratisasi. Bawaslu, sebagai lembaga pengawas pemilu, memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan jalannya pemilihan umum yang bersih dan adil. Penegakan hukum harus lebih tegas dan dibuat lebih efektif lagi. Juga pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung peran Bawaslu agar tidak dapat diabaikan.

2. Peran Bawaslu belum terlihat memiliki dampak bagi masyarakat dan untuk itu Bawaslu harus lebih berupaya lagi semaksimal mungkin untuk mencegah terjadinya praktik politik uang ini, dalam melakukan pencegahan ini Bawaslu perlu membentuk satuan tugas untuk mengurangi terjadinya *money politic*. Untuk meminimalisir praktik politik uang ini juga Bawaslu harus memberikan sosialisasi dan

edukasi terhadap masyarakat dan juga terhadap pejabat-pejabat tinggi perlu tindakan tegas dari Bawaslu yang dapat menimbulkan efek jera contohnya hukuman badan bagi para pelaku tindak pidana politik uang ini.

Kata Kunci : *peran Bawaslu, money politic, pemilu legislatif*

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan Negara hukum.⁵ Prinsip tersebut harus ditegakkan untuk keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Prinsip negara hukum Indonesia juga bukan hanya untuk diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, namun juga secara luas harus tercermin dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik dalam lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”.⁶ Dari pasal tersebut, maka jelas Negara Indonesia adalah negara hukum yang mengakui bahwa rakyat yang berkuasa.

Negara demokrasi mengutamakan kepentingan umum, artinya demokrasi merupakan bentuk pemerintahan dimana formulasi kebijakan, secara langsung atau tidak ditentukan oleh suara mayoritas warga yang memiliki hak suara melalui wadah pemilihan. Jadi, sesuai dengan Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945, pemilu dilakukan untuk menunjukkan bahwa rakyat memiliki kedaulatan. Dalam negara

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101657

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

⁶ Pasal 1 ayat (2) UUD 1945

demokrasi dengan sistem perwakilan, pemilihan umum adalah alat penting. Pemilihan berfungsi sebagai alat untuk memilih "politikus-politikus", yang akan mewakili dan membawa suara rakyat di lembaga perwakilan.

Tujuan pemilu adalah untuk menghasilkan pemimpin yang terbaik, berintegritas dan bertanggung jawab. Sehingga untuk dapat mencapai tujuan tersebut, pemilu harus didukung oleh beberapa komponen yang meliputi penyelenggara, peserta dan juga proses yang berintegritas. Salah satu proses pemilu dapat dilihat pada pelaksanaan kegiatan kampanye. Tahapan kampanye ini digunakan sebagai sarana untuk dapat menarik perhatian publik.

Bawaslu sebagai salah satu lembaga pengawas pemilu mempunyai problem atau masalah tersendiri terkait dengan tindak lanjut penanganan pelanggaran, di antaranya: 1 Rekomendasi Pengawas Pemilu yang telah dikaji dan dibuktikan kebenarannya harus kembali diperiksa ulang oleh KPU untuk dibuktikan kembali, sehingga seringkali rekomendasi tidak dilaksanakan oleh KPU. 2 Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota yang mempengaruhi hasil suara dinilai oleh KPU merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi sehingga Putusan tidak dilaksanakan oleh KPU. 3 Pemahaman yang berbeda antara Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang menilai bahwa setiap laporan terkait tidak netralnya ASN merupakan pelanggaran Pemilihan dan menjadi kewenangan Bawaslu seutuhnya membuat proses tindak lanjut menjadi tidak maksimal. 4 Dalam proses Tindak Pidana Pemilihan, laporan seringkali dihentikan pada saat pembahasan atau dihentikan pada saat

penyidikan tanpa dasar hukum yang jelas. 5 Perbedaan perspektif hukum dengan Mahkamah Agung dalam memaknai pelanggaran administrasi yang terjadi secara TSM membuat terjadi perbedaan penafsiran dalam proses pembuktian pelanggaran tersebut. 6 Mahkamah Agung turut menerima, memeriksa, dan memutus rekomendasi Pengawas Pemilu yang membatalkan pencalonan Peserta Pemilihan (Pasal 71 ayat 2 dan 3 UU Pemilihan Kepala Daerah).⁷

Dalam UU Pemilu terdapat aturan yang melarang politik uang pada saat masa tenang, kampanye dan pada saat pemungutan suara berlangsung. Namun, untuk mendapatkan suara yang banyak dalam masyarakat para calon rela menghalalkan segala cara demi mencapai tujuannya. Kegiatan mempengaruhi seseorang dengan politik uang dilakukan dengan cara memberikan imbalan materi atau biasa disebut dengan jual-beli suara pada saat proses pemilihan umum. Tindakan-tindakannya seperti membagikan-bagikan uang untuk mempengaruhi jumlah suara yang akan diperoleh nanti, uang yang dibagikan bisa berasal dari uang pribadi maupun dari partai.

Pada tahun 2022, Bawaslu meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dalam Pemilihan Serentak 2024 dan dalam hasil analisis IKP, Sulawesi Utara menjadi provinsi kedua IKP tertinggi dengan presentase 87,48% hal ini termasuk dalam kategori provinsi rawan tinggi dan menjadi catatan penting bagi penyelenggaraan pemilu di Sulawesi Utara. Dengan adanya indeks tersebut membuat Provinsi Sulawesi Utara menjadi perhatian dan juga akan mendapatkan pantauan langsung dan khusus dari Bawaslu RI.⁸

⁷ Andi Setiawan,dkk,. 2020. Jejaring Bawaslu dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Serentak. Vol 3. No.2. Jurnal Academia.

⁸ <https://bawaslu.go.id/id/berita/Luncurkan Indeks Kerawanan Pemilu>

Dalam menganalisis permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam masyarakat terutama di kota Manado. Sebagaimana yang sudah diamanatkan dalam Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, peran bawaslu yang meliputi kewajiban, tugas, dan kewenangan bawaslu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengatur bagaimana larangan dan sanksi dalam pemilihan umum apabila terbukti melakukan pelanggaran tindak kecurangan politik kotor atau money politic. Dalam praktik kotor ini apabila pengaduan tersebut dapat dilakukan mungkin kerawanan mengenai pelanggaran dapat meminimalisir dan memudahkan masyarakat. Tidak sedikit dari pasangan calon berkampanye dengan cara memberi janji kepada rakyat seperti akan diberangkatkan umrah gratis, akan membantu rukun duka, mengratiskan pajak bumi dan bangunan yang pada intinya mereka mengumbar janji untuk mengambil hati rakyat.⁹ Oleh karena itu, upaya bersama dari pemerintah, lembaga penyelenggara pemilu, partai politik, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan masyarakat sangat penting untuk melawan praktik ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Bawaslu dalam Pencegahan dan Penindakan Politik Uang dalam Pemilu Legislatif yang terjadi di Kota Manado?
2. Bagaimana Peran Bawaslu jika terdapat Calon Anggota Legislatif di Kota Manado menggunakan Politik Uang untuk Pemilihan Legislatif Tahun 2024?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Peran Bawaslu dalam Pencegahan dan Penindakan Politik Uang dalam Pemilu Legislatif yang terjadi di Kota Manado

Bawaslu Kota Manado sebagai badan penyelenggara pemilu, telah melaksanakan tugas, kewajiban, dan wewenangnya untuk melakukan kegiatan pengawasan, melakukan penanganan pelanggaran hingga memberikan rekomendasi kepada stakeholder terkait secara maksimal dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bawaslu merupakan badan yang bertugas untuk mengawasi jalanya pemilihan umum sejak ditetapkannya calon hingga penetapan pemenang dalam pemilihan umum. Tugas Bawaslu memiliki kekuatan hukum berupa pasal yang menjelaskan tentang pencegahan praktik politik uang seperti; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu Pasal 149 ayat (1) dan (2) untuk menjerat pelaku politik uang. Juga Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Pasal 73 ayat 11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menjelaskan larangan dalam kampanye tertuang dalam Pasal 280 ayat 1 huruf (j).

Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu memiliki Pertanggungjawaban dan pelaporan menurut Pasal 142, Pasal 143 dan pasal 144 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi: 1) melaksanakan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) melapor kepada DPR dan Presiden mengenai pelaksanaan tugas pengawasan seluruh

⁹ Asnawi, A. (2018). Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang Pemilihan Umum Legislatif pada Masa Kampanye di

Kabupaten Serang. Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 2(2), hal 765-784.

tahapan Penyelenggaraan Pemilu dan tugas lainnya laporan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara periodik untuk setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan, ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada KPU.

Bawaslu memiliki kewenangan yang unik karena menggabungkan tiga fungsi yang pada umumnya dijalankan secara terpisah oleh lembaga-lembaga negara, yakni : 1 Mempunyai fungsi legislasi, dalam hal ini membuat peraturan yang berlaku secara internal maupun eksternal, seperti peraturan Bawaslu tentang penyelesaian sengketa. 2 Mempunyai fungsi eksekutif, yaitu melaksanakan tugas pengawasan; dan 3 Mempunyai kewenangan yang mendekati fungsi yudikatif dalam menindak beberapa kasus, terutama yang terkait dengan penyelesaian sengketa.¹⁰

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 95 menyatakan Bawaslu berwenang: a. Menerima dan menidaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu; b. Memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi pemilu; c. Memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran politik uang; d. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu;

e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana pemilu, dan sengketa proses pemilu; h. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN; j. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN, dan; k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam upaya pencegahan terjadinya praktik politik uang, ada beberapa upaya yang harus dilakukan Bawaslu agar praktik money politik tidak terjadi pada pemilu serentak tahun 2024, diantaranya adalah : 1 Bawaslu mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh partai politik yang merupakan kontestan pemilu serentak tahun 2024, semua partai politik harus kompak, dan bersatu mendeklarasikan tolak politik uang karna

¹⁰ Aspinall, E. a. (2016). Dinamika Pemilu di Indonesia: Politik Uang, Patronase dan Klientelisme di Akar Rumput. Singapura: NUS Press, hal 90.

pesertanya itu adalah partai politik, dan wajib bagi semua partai politik mensosialisasikan kepada para caleg partai politik mereka, 2 Bawaslu membuat poster-poster “Tolak Politik Uang” di kantor-kantor pemerintah dan kepada masyarakat, tujuannya agar masyarakat mengetahui bahwa praktik politik uang tidak diperbolehkan dan akan merusak demokrasi indonesia.

Dalam pencegahan dan penanganan agar pemilu serentak 2024 tidak terjadi praktik politik uang, tidak cukup dengan upaya pencegahan dan penanganan saja, akan tetapi bawaslu harus mempunyai strategi khusus, untuk penanganan dan pencegahan praktik politik uang pada pemilu serentak 2024. Ketua bawaslu RI Rahmad Bagja, pada saat memberikan penjelasan dalam acara rapat koordinasi tahunan tahun 2023 pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK), mendapatkan data bahwa Bawaslu RI telah mempunyai beberapa strategi untuk mencegah praktik politik uang pada pemilu serentak 2024.

Ada beberapa strategi yang akan dilakukan Bawaslu RI untuk mencegah praktik politik uang, diantaranya adalah: 1) Pencegahan praktik politik uang yang harus dilakukan adalah penegakan aturan yang menjadi dasar hukum praktik suap pemilu itu, karena aturan main demokrasi yang sudah ada saat ini mempersempit peluang terjadinya praktik politik uang, maka dari itu langkah pertama yang harus dilakukan untuk pemilu mandatang adalah penegakan aturannya harus dimaksimalkan 2) Kunci kedua strategi pencegahan praktik politik uang pemilu serentak tahun 2024 adalah pengetahuan dan kemampuan pengawas pemilu juga harus dikuatkan. Dengan demikian, pencegahan dan penegakan hukum terhadap politik uang

berjalan optimal. Penegakan sejumlah UU terkait dan peningkatan pengetahuan dan kemampuan melaksanakan regulasi pengawasan pemilu, menjadi kunci dalam mencegah politik uang sekaligus memperkuat kinerja pengawas. 3) Strategi ketiga adalah, Bawaslu harus memperkuat upaya pencegahan terjadinya politik uang, salah satunya melalui kampanye dan sosialisasi yang kuat tentang bahaya pelanggaran politik uang, tidak saja memperkuat kesadaran masyarakat soal sanksi hukumnya, namun dampaknya yang bisa menggerus kualitas demokrasi dan legitimasi kontestasi pemilu. Selain money politic, modus operandi yang kerap terjadi dalam politik uang harus diwaspadai.¹¹

Ada juga strategi pencegahan melalui kebijakan hukum, yang meliputi tiga hal yaitu: pencegahan pada tingkat kebijakan legislasi, kebijakan yudikasi, dan kebijakan eksekusi. Upaya lain, dalam penanggulangan adalah usaha, ikhtiar guna mencapai suatu maksud dengan proses untuk menanggulangi suatu kejahatan dalam hal ini adalah politik uang (Money politic). Upaya penanggulangan kejahatan yang dikemukakan oleh Arief Barda Nawawi dalam rangka penanggulangan tindak pidana atau kejahatan maka 3 (tiga) sifat upaya itu yaitu: 1 Upaya awal mencegah terjadinya tindak pidana (pre-emptif); 2 Penanggulangan sebelum terjadinya kejahatan (preventif); 3 Upaya penanggulangan setelah terjadinya kejahatan (represif).¹²

Adapun tugas Bawaslu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yaitu: a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota 1. Pelanggaran Pemilu 2. Sengketa Proses Pemilu; b. Mengawasi Pelaksanaan tahapan

¹¹ <https://bawaslu.go.id/id/berita/> di rakor tahunan PPATK Ketua Bawaslu jabarkan strategi cegah politik uang

¹² Barda Nawawi Arief. (2002). Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 68

Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota: 1) Pemutkhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap; 2) Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Kabupaten/kota; 3) Penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota; 4) Pelaksanaan Kampanye dan dana kampanye; 5) Pengadaan logistik pemilu dan pendistribusian; 6) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara; 7) Pengawasan seluruh proses penghitungan suara; 8) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai PPK; 9) Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan; 10) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; 11) Proses penetapan hasil pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota. c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah Kabupaten/Kota; d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini; e. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan: 1). Putusan DKPP; 2). Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu; 3). Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; 4). Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; 5). Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini; f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan; g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; h. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di Wilayah Kabupaten/Kota; i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹³

Faktor Penyebab Terjadinya Politik Uang

Faktor utama penyebab terjadinya politik uang bisa dilihat dari berbagai aspek kehidupan baik dari segi demografis dan sosial ekonomi, perilaku memilih, politik klientalisme, moneter dan sistem pemilu. Pertama, dari aspek demografis dan sosial ekonomi, menunjukkan bahwa pendidikan, tingkat marginalitas, ukuran populasi, partai yang memerintah, tingkat kompetensi pemilihan mempengaruhi vote buying. Kedua, aspek perilaku memilih, politik uang akan terjadi pada partisipan partai (petahanan dan oposisi) dibandingan non partai. Ketiga, politik klientalisme, menurut William, untuk melawan politik uang perlu menantang dinamika hubungan antara kientalisme dan politik. Penelitian ini menunjukkan bahwa aktor yang paling diuntungkan dalam vote buying dalam jangka pendek adalah broker dan kaum borjuis (pemodal) karena aliran modal pada akhirnya tergantung pada legitimasi demokrasi parlementer. Sementara dalam jangka panjang kandidat terpilihlah yang memperoleh keuntungan. Keempat, aspek moneter, aspek ini cukup unik dan jarang dihubungan dengan vote buying oleh peneliti sebelumnya, menurut Aidit, siklus pemilihan moneter jangka pendek bulanan menunjukkan tingkat pertumbuhan jumlah uang beredar di sekitar pemilihan lebih tinggi daripada di bulan-bulan lainnya. Kelima, sistem proporsional terbuka berkontribusi atas

¹³ Pasal 101 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Nomor 1228.

¹⁴ Anwar, M Khoirul dan Selviana, V. (2006). Perilaku Partai Politik. Malang: UMM Press.

maraknya politik uang karena caleg dipaksa bertarung antar sesama caleg dalam satu partai untuk mengejar personal vote.¹⁴

B. Peran Bawaslu jika terdapat Calon Anggota Legislatif di Kota Manado Menggunakan Politik Uang untuk Pemilihan Legislatif Tahun 2024

Dalam struktur sosial, status dan peranan merupakan dua unsur yang memiliki arti penting dalam sistem sosial, dimana sistem sosial yang mengatur hubungan timbal balik antara individu dengan individu lainnya, individu dengan kelompok masyarakat, dan kelompok dengan kelompok lainnya dalam kehidupan di tengah masyarakat. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu pasal 101 huruf c, bawaslu mempunyai tugas mencegah terjadinya praktik money politik uang, mulai dari wilayah RT/RW sampai wilayah kabupaten/kota. Berdasarkan UU tersebut bawaslu mempunyai tugas dan tanggung jawab mencegah terjadinya praktik politik uang di indonesia. Dalam hal menjalankan tugas sudah pasti merujuk pada Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. bawaslu selalu merujuk dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku artinya apapun yang dilakukan oleh bawaslu dalam menjalankan tugasnya sudah pasti merujuk pada peraturan yang ada.¹⁵

Memang harus diakui bahwa, masih ada stigma negatif publik terhadap keberadaan pengawas pemilu yaitu hanya sebagai pelengkap instrumen pemilu semata, sementara peran dan fungsinya sebagai regulator pengawasan pemilu masih jauh dari harapan dan kenyataan. Artinya keberadaannya masih dianggap belum maksimal, secara implisit tersirat oleh publik

bahwa ketidak mampuan dan keberanian pengawas pemilu dalam menegakkan hukum terkait berbagai macam dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan pemilu, baik pelanggaran administrasi, kode etik, maupun pelanggaran pidana.

Jika seorang calon anggota legislatif (caleg) tertangkap tangan dalam praktik politik uang, proses tindak lanjutnya melibatkan beberapa langkah yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), KPU (Komisi Pemilihan Umum), dan aparat penegak hukum. Berikut adalah prosedur umum yang diikuti dalam situasi seperti ini:

- Penangkapan dan Pengumpulan Bukti Penangkapan Tangan:** Jika caleg tertangkap tangan melakukan politik uang, misalnya, saat memberikan uang atau barang kepada pemilih untuk mempengaruhi pilihan mereka, bukti dari kejadian tersebut harus segera dikumpulkan. Penangkapan ini biasanya melibatkan aparat penegak hukum seperti kepolisian.
- Dokumentasi dan Bukti:** Bukti-bukti yang relevan harus didokumentasikan secara lengkap, termasuk foto, video, atau saksi yang dapat mendukung klaim bahwa politik uang telah terjadi.
- Pelaporan dan Penanganan oleh Bawaslu:** Laporan ke Bawaslu: Penangkapan dan bukti politik uang harus dilaporkan ke Bawaslu. Bawaslu akan menerima laporan dan bukti dari aparat penegak hukum, serta melakukan pemeriksaan awal.
- Verifikasi dan Investigasi:** Bawaslu melakukan verifikasi dan investigasi lebih lanjut terhadap kasus tersebut. Mereka akan mengumpulkan informasi tambahan dan melakukan klarifikasi untuk memastikan bahwa praktik politik uang benar-benar terjadi.
- Koordinasi dengan KPU**

¹⁵ Aspinall, E. (2014). Ketika Pialang Mengkhianati Klientelisme, Jejaring Sosial, dan Politik Pemilu di Indonesia'. Kajian Asia Kritis, hal 40.

Rekomendasi Diskualifikasi: Jika Bawaslu menemukan bukti yang kuat tentang praktik politik uang oleh caleg, mereka dapat merekomendasikan kepada KPU untuk mendiskualifikasi caleg tersebut. Diskualifikasi ini berarti caleg tidak dapat melanjutkan pencalonannya dalam pemilihan.

Keputusan KPU: KPU akan mempertimbangkan rekomendasi Bawaslu dan membuat keputusan akhir mengenai apakah caleg akan didiskualifikasi atau tidak.

d. Proses Hukum Tindakan Hukum: Berdasarkan hasil penyelidikan dan bukti yang ada, aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan akan memproses kasus tersebut secara hukum. Caleg yang terbukti terlibat dalam politik uang dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sidang Pengadilan: Kasus ini dapat dilanjutkan ke pengadilan untuk proses hukum lebih lanjut. Jika terbukti bersalah, caleg dapat dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan hukum.

e. Penyampaian Informasi ke Publik Transparansi: Bawaslu dan KPU perlu menyampaikan informasi secara transparan kepada publik tentang tindakan yang diambil terhadap caleg yang terlibat dalam politik uang. Ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan.

f. Tindakan Pencegahan dan Edukasi Pencegahan: Kasus ini dapat menjadi momentum bagi Bawaslu dan KPU untuk memperkuat pencegahan politik uang di masa depan. Mereka bisa melakukan upaya tambahan dalam pengawasan dan sosialisasi untuk mencegah praktik serupa terjadi lagi.

Edukasi Publik: Selain itu, penting untuk melanjutkan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya politik uang dan bagaimana melaporkan dugaan pelanggaran.¹⁶

Contoh Kasus Calon Anggota Legislatif Tertangkap Tangan Menggunakan Politik Uang Pada Saat Pemilu di Kota Manado Tahun 2024

Kasus Liempepas Bersaudara

Cristovel Liempepas merupakan caleg Gerindra yang meraih 1 kursi di DPR RI dapil Sulawesi Utara. Sementara Indra Liempepas caleg terpilih DPRD Kota Manado dapil Tuminting Bunaken. Keduanya dinyatakan bersalah karena memberikan imbalan uang kepada pemilih selama masa tenang pemilu.

Keduanya dilaporkan terkait dugaan money politic (politik uang) yang kemudian berproses di Bawaslu RI selanjutnya dilimpahkan ke Bawaslu Kota Manado. Kasus tindak pidana pemilu ini terus berproses, hingga dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Manado. Diketahui berkas perkara keduanya telah dilimpahkan oleh Kejaksaan Negeri Manado ke Pengadilan Negeri (PN) Manado pada akhir Mei lalu, dan sidang perdana dijadwalkan pada hari Jumat, 7 Juni 2024.

Liempepas Bersaudara dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan sengaja pada masa tenang, yaitu memberikan imbalan uang kepada pemilih, melanggar Pasal 523 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jo. Pasal 56 KUHP. Atas perbuatan tersebut keduanya divonis enam bulan penjara dan denda sebesar 20 juta rupiah. Apabila denda tidak dibayar, mereka harus menjalani kurungan badan selama satu bulan. Sebagai terdakwa pidana pemilu, karena melakukan perbuatan yang melanggar pasal 523 ayat 2 UU nomor 7 tahun 2017, jo pasal 56 KUHP, pada tanggal 11 Februari 2024, yang merupakan masa tenang pemilu 2024. Perbuatan mereka yang kemudian baru

¹⁶ Indra Ismawan, 1999. Money Politiks Pengaruh Uang Dalam Pemilu, Yogyakarta : Penerbit Media Presindo.

diketahui oleh saksi Hesly Marentek, kemudian dilaporkan ke Bawaslu RI, pada 16 April 2024, lalu diperiksa dan dianggap memenuhi unsur maka dilimpahkan ke Gakumdu Manado untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku.¹⁷

Jika Money Politics terus membudaya, maka dapat diprediksi bahwa dunia perpolitikan Indonesia akan menjadi semakin rusak akan menjadi kenyataan. Demokrasi hanya akan menjadi jembatan bagi para kaum medioker, yaitu mereka yang tidak memiliki prestasi memadai untuk meraih kekuasaan. Bahkan sangat mungkin demokrasi akan dimanfaatkan oleh mereka yang memiliki keinginan kuat untuk menguasai harta kekayaan negara. Karena itu, segala macam cara mereka tempuh untuk mendapatkan kekuasaan. Untuk melawan praktik Money Politics, diperlukan peran para politisi sejati yang benar-benar memahami bahwa makna dari politik adalah seni menata negara dan tujuannya adalah menciptakan kebaikan bersama semata-mata untuk kesejahteraan rakyat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dalam Pemilihan Serentak 2024 dan dalam hasil analisis IKP, Sulawesi Utara menjadi provinsi kedua IKP tertinggi dengan presentase 87,48% hal ini termasuk dalam kategori provinsi rawan tinggi dan menjadi catatan penting bagi penyelenggaraan pemilu di Sulawesi Utara. Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam mencegah praktik money politic pada Pemilu di Kota Manado belum memiliki dampak yang signifikan terhadap integritas dan keadilan proses

demokratisasi. Bawaslu, sebagai lembaga pengawas pemilu, memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan jalannya pemilihan umum yang bersih dan adil. Penegakan hukum harus lebih tegas dan dibuat lebih efektif lagi. Juga pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung peran Bawaslu agar tidak dapat diabaikan.

2. Peran Bawaslu belum terlihat memiliki dampak bagi masyarakat dan untuk itu Bawaslu harus lebih berupaya lagi semaksimal mungkin untuk mencegah terjadinya praktik politik uang ini, dalam melakukan pencegahan ini Bawaslu perlu membentuk satuan tugas untuk mengurangi terjadinya money politic. Untuk meminimalisir praktik politik uang ini juga Bawaslu harus memberikan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat dan juga terhadap pejabat-pejabat tinggi perlu tindakan tegas dari Bawaslu yang dapat menimbulkan efek jera contohnya hukuman badan bagi para pelaku tindak pidana politik uang ini.

B. Saran

1. Pihak Bawaslu harus lebih meningkatkan lagi pengawasan serta kerjasama yang lebih, bersama para jajaran satuan tugas dalam mencegah terjadinya praktik politik uang serta memberikan sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemilihan politik yang bersih dan adil agar terjaminnya pemimpin yang diharapkan bersama dan terbebas dari politik uang atau money politic. Kerjasama antara Bawaslu, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat itu menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan pemilu yang sehat.

2. Masyarakat harus lebih terlibat aktif dan partisipatif dalam mendukung Bawaslu untuk

¹⁷<https://manado.antaranews.com/berita/254046/hakim-pn-manado-vonis-bersalah-liempitas-bersaudara-terkait-pidana-pemilu>

mencegah kecurangan praktik politik uang dalam pemilu agar terciptanya pemilu yang bebas, jujur dan adil sehingga menciptakan pemimpin yang berkualitas baik. Dan jika peran Bawaslu masih belum terlihat memiliki dampak dalam pemilihan umum sebaiknya Bawaslu dibubarkan saja karena tidak efektifnya menjalankan tugas dan kewajiban dan sebaiknya Bawaslu jangan bentukan dari pemerintah atau independen namun sebaiknya dipilih oleh rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arifin, Zainal dan Arifudin. (2017). Penetapan Pemilih dalam Sistem Pemilihan Umum. Depok: PT. Raja Grafindo Persada
- Aspinall, E. (2014). Ketika Pialang Mengkhianati Klientelisme, Jejaring Sosial, dan Politik Pemilu di Indonesia. Kajian Asia Kritis
- Aspinall, E. a. (2016). Dinamika Pemilu di Indonesia: Politik Uang, Patronase dan Klientelisme di Akar Rumput. Singapura: NUS Press.
- Asshiddiqie, Jimly. (2013). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) Barda Nawawi Arief. (2002). Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Cressey, D.R. (1953). Other People's Money; A Study Of The Social Psychology Of Embezzlement. Free Press
- Delmana, L. P. (2020). Problematika dan Strategi Penanganan Politik Uang Pemilu Serentak 2019 di Indonesia.
- Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia.
- Heryanto, G. (2013). Komunikasi Politik Sebuah Pengantar. Bogor: Ghilia Indonesia.
- Indra Ismawan, (1999). Money Politiks Pengaruh Uang Dalam Pemilu, Yogyakarta : Penerbit Media Presindo.
- Ismawan, Indra, (1999). money politics pengaruh uang Dalam Pemilu. Yogyakarta:Media Pressindo.
- Kristiadi, J. (1997). Menyelenggarakan Pemilu yang bersifat Luber dan Jurdil. Bandung: CSIS. Moh. Mahfud, Dkk, (2013). Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif, Konsorsium Hukum Progresif Universitas Diponegoro Semarang, Yogyakarta: Thafa Media.
- Muchtar, A. S. (1999). Pemilu dan Pendidikan Demokrasi.
- Muhaimin, (2020). Metode Penelitian Hukum. NTB, Mataram University Press.
- Nurhasim, Moch dan Sri Yanuarti. 2013. "Mencari Sistem Pemilu Dan Kepartaian Yang Memperkuat Sistem Presidensial".
- Nurmalia, M. (2021, Juni 22). Sejarah Singkat Perjalanan Pemilu di Indonesia.
- Pramusinto, A. (2009). Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan, dan Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gava Media.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2009). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiharto, I. (2021). Politik Uang dan Permasalahan Penegakan

Hukumnya.Bojong Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management

Surbakti, R. (2008). Perekayaan Sistem Pemilihan Umum untuk Membangun Tata Politik Teguh Yuwono, Efek Politik Uang dan Kampanye Hitam, Suara Merdeka, 8 Desember 2015.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang no. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.

Jurnal, Internet dan Sumber Lainnya

Andi Setiawan,dkk., (2020). Jejaring Bawaslu dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Serentak. Vol 3. No.2. Jurnal Academia.

Aras Firdaus, (2020). 'Money Politics Dalam Pemilihan Umum Oleh Bawaslu', Justiqa: 02.01 Asnawi, A. (2018). Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang Pemilihan Umum Legislatif pada Masa Kampanye di Kabupaten Serang. Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 2(2), hal. 765-784.

Harrinda, N, A, M, P. (2024) Peran Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Money Politic Pada Pemilu di Kota Surabaya.

<https://manado.tribunnews.com/2024/06/07/jpu-bongkar-peran-terdakwa-cherylintang-promosikan-liempepas-bersaudara-dan-janji-rp-300-ribu>

Indeks Kerawanan Pemilu dikutip dalam [https://bawaslu.go.id/id/berita/Luncurkan Indeks Kerawanan Pemilu 2024](https://bawaslu.go.id/id/berita/Luncurkan-Indeks-Kerawanan-Pemilu-2024), Bawaslu Harap Semua Daerah Tetap Kondusif | Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia 60

Irwan Yulianto Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo Tinjauan Hukum Pembuktian Money Politic Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Jiharudin, J. (2023). Efek pelanggaran pemilu 2019 terhadap kepercayaan pada partai politik di Kota Malang (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim). KREATIF | Jurnal Ilmiah Prodi Manajemen Universitas Pamulang | Vol. 4, No.2, April 2017 86. Kuntag, R. C. F., Palilingan, T. N., & Paseki, D. J. (2023). Upaya Pengawas Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) Dalam Memberantas Politik Uang atau Money Politic) Di Kota Manado. Lex Administratum, 11(3).

Lampus, A. G., Lapian, M. T., & Sumampouw, R. J. (2022). Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Manado Tahun 2016 Di Kecamatan Sario. Jurnal Eksekutif, 2(3).

Metria Shela. (2018). Peran Bawaslu Dalam Mencegah Money Politics Dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018.

Nisa N, Paramita P, Azhar M. (2020). Pengaruh Money Politic Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Terhadap Keberlangsungan Demokrasi Di Indonesia.

Patrick Jimrev Rimbing.(2014). Money Politics Dalam Pemilihan Legislatif di Kota Manado Tahun 2014 (Suatu Studi Di Dapil 1 Kecamatan Sario dan Kecamatan Malalayang). Manado.

Sari, I. M., & Kusuma, H. (2019). Fraud Triangle Theory: Pendekatan Strategis Dalam Mendekripsi Korupsi dan Kecurangan pada Laporan Keuangan Publik. Jurnal Akuntansi Multiparadigma.

Nisa Nabila, Paramita Prananingtyas, Muhamad Azhar. (2020). PENGARUH MONEY POLITIC DALAM PEMILIHAN ANGGOTA LEGISLATIF TERHADAP KEBERLANGSUNGAN DEMOKRASI DI INDONESIA

Sitti Fatimah. (2018). Kampanye sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Pemilu.

Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia

Adam Smith dalam An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations | Adam Smith Works.